



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/1577/V/RO/HM.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penguatan Publikasi Kelembagaan

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka menggelorakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada masyarakat, maka diperlukan publikasi kelembagaan yang berkelanjutan terkait kinerja BNN di berbagai media.

3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, diharapkan para Kepala BNNP dan BNNKab/Kota dapat :

- a. Tampil di media *mainstream* atau di *podcast-podcast* minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Merangkul, menjalin silaturahmi, atau membuat agenda yang melibatkan media-media yang berada di daerah/wilayah baik media cetak maupun elektronik.

4. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan dikirimkan kepada Kepala BNN c.q Karo Humas dan Protokol Settama BNN pada minggu ke-dua dan ke-empat setiap bulan melalui link <https://tinyurl.com/humpro2024>
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretaris Utama  
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

